



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Nafkah Anak antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, dengan domisili Elektronik dindamelani95@gmail.com nomor hp 0812-8746-2077/, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal ALAMAT Kota Cilegon Provinsi Banten (kediaman Astaroh/ teh Saroh) kode pos 42414 nomor hp 0812-1238-3727, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Desember 2024 yang telah terdaftar pada Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Mesuji dengan nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 5 Desember 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1242/44/XII/2013, tertanggal 09 Desember 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat selama 5 (lima) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun berbeda alamat di komplek Jerang Baru Permai Jl. Cendana No. 76 RT. 004 RW. 003 Kelurahan karang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa selama terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. **ANAK 1** (Bekasi, 15 Juli 2017, SD)
 2. **ANAK 2** (Cilegon, 14 April 2021)

saat ini kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak Oktober 2023 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering berselingkuh dan gonta ganti pasangan;
 - b. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti dipukul perut, tangan, dan ditendang oleh Penggugat bersama dengan selingkuhannya serta memukul menggunakan sapu sedangkan Tergugat, menarik tangan hingga Penggugat terjatuh dan menyebabkan lebam pada paha Penggugat;
 - d. Tergugat sudah mengatakan talak kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2024, disebabkan karena Tergugat berjanji akan melunasi hutang-hutangnya namun tidak ditepati, dan Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan anak



seperti Tergugat tidak mau membayar BPJS milik anak Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT. 003 RW. 008 Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat link Jombang Kali no 56 RT. 002 RW. 009 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten (kediaman Astaroh/ teh Saroh) kode pos 42414 sampai saat ini sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menuntut nafkah anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) /tahun kepada Tergugat;
8. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai buruh pabrik dan memiliki penghasilan kurang lebih sekitar Rp7.000,000 (tujuh juta rupiah)/bulan, sehingga dengan penghasilan Tergugat tersebut, Penggugat yakin Tergugat sanggup memenuhi tuntutan Penggugat dalam perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk nafkah anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) /tahun;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan reelas panggilan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 10 Desember 2024 dan tanggal 23 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan hakim Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: **xxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, tanggal 4 November 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan Kabupaten/ Kota Bekasi, tanggal 9 Desember 2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **xxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 9 Agustus 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **xxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 31 Mei 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);

Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku Ayah kandung Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Bekasi, kemudian pindah ke rumah bersama di Kota Cilegon, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi anak pertama telah meninggal dunia, sedangkan yang masih hidup bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** saat ini keduanya diasuh oleh Penggugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 (dua) kali, ketika itu saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi rutin berkunjung dalam 2-3 bulan sekali, bahkan saat itu saksi melihat Tergugat



menendang perut Penggugat, hingga tangan Penggugat hingga lebam;

- Setahu saksi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain, hal tersebut saksi ketahui setelah mendengar ucapan Tergugat sendiri bahwa perbuatan tersebut (selingkuh) hanya "iseng" dan perempuan tersebut hanya teman;
- Saksi tidak mengetahui keadaan nafkah Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya secara pasti, akan tetapi Penggugat sering meminta uang kepada saksi untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi sering mengirim uang kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan terakhir, awalnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama beserta anak-anaknya dan tinggal di rumah sewa di Jakarta, kemudian pulang ke rumah saksi sampai dengan sekarang;
- Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi/ mengirim belanja kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Saksi telah ada berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan pernikahannya;
- Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat saat ini, dan berdasarkan ucapan Tergugat tadi malam, saat ini Tergugat tidak bekerja, bahkan saksi mengetahui langsung ketika awal perpisahan Penggugat dengan Tergugat, pekerjaan Tergugat di PT. akan segera habis;

2. Ferry bin Usman, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 09 RW. 05 Desa/ Kelurahan Kedaung Kali Angke Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat



Bahwa saksi tersebut mengaku paman Penggugat dari pihak Ibu, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Bekasi, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kota Cilegon, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama telah meninggal dunia, anak kedua bernama **ANAK 1** dan anak ketiga bernama **ANAK 2** saat ini keduanya diasuh oleh Penggugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika itu saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, bahkan saat itu saksi melihat Tergugat menarik tangan Penggugat dari garasi mobil hingga ke rumah bagian depan, setelah itu Tergugat pergi;
- Setahu saksi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengenai uang dapur dan ATM Penggugat yang ditukar dengan ATM kosong oleh Tergugat;
- Saksi pernah mendengar langsung cerita Tergugat, bahwa Tergugat pernah lari bersama perempuan "selingkuhannya" tersebut ke wilayah Lampung selama 2-3 bulan;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan terakhir, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah sewa di Jakarta bersama anak-anaknya, dan sekarang Penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah tinggal bersama lagi;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Msj



- Saksi telah ada berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat saat ini, akan tetapi 2 atau 3 bulan yang lalu, Tergugat menyampaikan mau ikut kerja kepada saksi, karena saat itu Tergugat tidak bekerja/ menunggu panggilan kerja;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Desember 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang



sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka hakim tetap membebani bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 4 (empat) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Msj



Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.4), bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.4), dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat bertempat tinggal/ berdomisili di Desa Sungai Badak RT. 003 RW. 008 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Desember 2013 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan Kabupaten/ Kota Bekasi, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sejak tanggal 8 Desember 2013;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) menerangkan anak yang bernama **ANAK 1** yang lahir di Bekasi pada tanggal 15 Juli 2017 adalah anak ke dua perempuan dari Ayah **TERGUGAT** dan Ibu **PENGUGAT**, sehingga terbukti anak yang bernama **ANAK 1** adalah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia 7 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.4) menerangkan anak yang bernama **ANAK 2** yang lahir di Cilegon pada tanggal 14 April 2021 adalah anak ke tiga perempuan dari Ayah **TERGUGAT** dan Ibu **PENGUGAT**, sehingga terbukti anak yang bernama **ANAK 2** adalah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia 3 tahun;



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa adalah Ayah kandung dan paman Penggugat, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

- Selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Bekasi, kemudian pindah ke rumah bersama di Kota Cilegon, hingga berpisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama telah meninggal dunia, anak kedua bernama **ANAK 1** dan anak ketiga bernama **ANAK 2**, saat ini keduanya diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain dan disebabkan masalah uang belanja/ nafkah;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;



- Telah ada upaya menasehati Penggugat dari pihak keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang selanjutnya diambilalih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti surat/ tertulis dan alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 8 Desember 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama telah meninggal dunia, anak kedua bernama **ANAK 1** (lahir tanggal 15 Juli 2017/ 7 tahun) dan anak ketiga bernama **ANAK 2** (lahir tanggal 14 April 2021/ 3 tahun), saat ini keduanya diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain dan disebabkan masalah uang belanja/ nafkah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

serta sudah tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat kepada Tergugat mengenai nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1 dan ANAK 2**, maka hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akibat putusannya perkawinan karena perceraian semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama telah meninggal dunia, anak kedua bernama **ANAK 1** (lahir tanggal 15 Juli 2017/ 7 tahun) dan anak ketiga bernama **ANAK 2** (lahir tanggal 14 April 2021/ 3 tahun), saat ini keduanya diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini tidak terdapat bukti mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat pada saat ini, akan tetapi Hakim menyakini bahwa Tergugat mampu untuk bekerja dan memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menilai gugatan Penggugat mengenai Nafkah Anak yang bernama **ANAK 1** (lahir tanggal 15 Juli 2017/ 7 tahun) dan **ANAK 2** (lahir tanggal 14 April 2021/ 3 tahun), sejumlah Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya telah memenuhi kelayakan dan kepatutan bagi Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan pertimbangan jika uang sejumlah tersebut dibagi dengan jumlah hari dalam satu bulan (rata-rata 30 hari) dan



dibagi dua untuk masing-masing anak tersebut, maka masing-masing anak Penggugat dan Tergugat tersebut akan mendapatkan nafkah dari Tergugat sejumlah Rp.25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap harinya, sehingga Hakim menyakini beban nafkah sejumlah tersebut masih berada dalam kemampuan Tergugat dan sekurang-kurangnya dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar (makan-minum) bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan pada angka 14, maka nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas harus ditambah/ naik 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** (lahir tanggal 15 Juli 2017/ 7 tahun) dan **ANAK 2** (lahir tanggal 14 April 2021/ 3 tahun) telah beralaskan hukum dan patut untuk dikabulkan, sehingga Tergugat patut dihukum membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** (lahir tanggal 15 Juli 2017/ 7 tahun) dan **ANAK 2** (lahir tanggal 14 April 2021/ 3 tahun) sejumlah Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.209.000.00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **Subhi Pantoni, S.H.I.**, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu **Asep Subhi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asep Subhi, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Msj



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	75.000.00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	64.000.00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Materai	:	Rp	10.000.00

Jumlah : Rp 209.000.00
(dua ratus sembilan ribu rupiah)